

PENETAPAN – SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA – BADAN ADHOC PILKADA 2025

KPT 418 TAHUN 2025 : 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA/SAKIT KEPADA PENYELENGGARA BADAN ADHOC DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 TAHAP II

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat diberikan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 584/PP.04.2-BA/7371/4/2025 tentang Penetapan Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja kepada Penyelenggara Badan Adhoc dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 Tahap II. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja/Sakit kepada Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 Tahap II;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; KPT Nomor 59 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja/Sakit kepada Penyelenggara Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024. Biaya santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja/Sakit sebagaimana dimaksud merupakan bantuan yang diberikan kepada Badan Adhoc yang meninggal dunia dan yang mengalami kecelakaan kerja berupa sakit keras yang perlu rawat inap serta rawat jalan. Segala biaya santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Maret 2025.  
- Lampiran 2 Halaman